



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JOMBANG**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
Nomor : Kd.13.17/4/ PP.00.4/1088a/SK/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Jombang Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/1717a/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

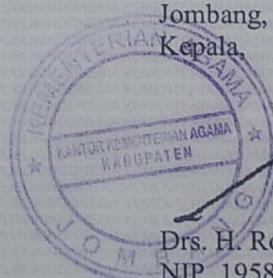
Diberikan kepada:

Nama : MTsN Kesamben
Alamat : Jl. Raya Carangrejo
Desa/Kelurahan : Carangrejo
Kecamatan : Kesamben
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan :
Berdiri sejak : 1982
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121135170008

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Jombang, 1 Juli 2010
Kepala



Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP. 19580171980031001

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/ 1717a /SK/2010

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.4/4/PP.00.0/411/2010 Tentang Ijin Operasional Madrasah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : IJIN OPERASIONAL Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 1 Juli 2010
Kepala,


Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP. 19580171980031001

Tembusan Yth. :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang
Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/ 1717a /SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah Tsanawiyah : MTsN Kesamben Alamat : Jl. Raya Carangrejo Desa : Carangrejo Kecamatan : Kesamben Kabupaten : Jombang Provinsi : Jawa Timur Tahun berdiri : 1982 Penyelenggara /Yayasan : Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121135170008	Kd.13.17/4/PP.00.4/1717a/SK/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang



Drs. H. Rohmad MS., MM
NIP.19580171980031001